



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.99, 2017

PENGESAHAN. *Asean Single Window*. Kerangka
Hukum. Protokol.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK*

TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW

(PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM

UNTUK MELAKSANAKAN *ASEAN SINGLE WINDOW*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 4 September 2015 telah ditandatangani *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window* (Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan *ASEAN Single Window*), sebagai hasil perundingan antara Menteri-Menteri Keuangan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara;
- b. bahwa Protokol tersebut dimaksudkan untuk memberikan kerangka hukum dalam rangka pelaksanaan operasionalisasi, interaksi, dan proses transaksi elektronik antar-*National Single Window* dalam *ASEAN Single Window*, untuk mempercepat proses bisnis perdagangan ASEAN serta meminimalisasi biaya yang diperlukan guna mendukung perdagangan bebas ASEAN dan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN;